ABSTRAK

Transformasi digital mendorong lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan pembiayaan, dan penyedia layanan keuangan digital untuk mengelola data pribadi nasabah secara elektronik. Namun, semakin masifnya penggunaan data pribadi juga memperbesar risiko kebocoran, penyalahgunaan, dan pelanggaran privasi yang berpotensi merugikan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab perdata lembaga keuangan serta akibat tidak dilaksanakannya tanggung jawab perdata terhadap data pribadi nasabah atau konsumen menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah secara penelitian Yuridis Normatif yakni menguraikan atau menjelaskan norma-norma atau menjelaskan aturan-aturan yang telah termaktub dalam perundang-undangan yang berlaku dengan fokus pada penjelasan dan uraian-uraian yang terdapat dalam pasal-pasal yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan kewajiban hukum untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi nasabah merupakan bentuk tanggung jawab absolut. Selain itu apabila terjadi kebocoran data kewajiban bentuk tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada nasabah yang dirugikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu lembaga keuangan hendaknya membangun sistem pencegahan pelanggaran data yang proaktif melalui audit keamanan berkala, prosedur respons insiden yang terstandar, serta mekanisme pelaporan pelanggaran data secara transparan guna meminimalkan risiko timbulnya kewajiban ganti rugi maupun sanksi administratif.

Kata Kunci : Data Pribadi, Tanggung Jawab Perdata, Nasabah, Lembaga Keuangan.

ABSTRACT

Digital transformation has encouraged financial institutions, such as banks, financing companies, and digital financial service providers, to manage customers' personal data electronically. However, the increasing use of personal data is accompanied by the risk of data breaches, misuse, and unlawful disclosure that may harm customers. This study aims to examine the forms of civil liability of financial institutions and to analyze the implementation of such liability concerning customers' or consumers' personal data based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This research employs a normative juridical approach by examining legal norms through the analysis of statutory regulations and legal principles governing personal data protection. The findings indicate that the legal obligation to ensure the security and confidentiality of customers' information constitutes a form of absolute liability. Furthermore, in the event of a data breach resulting in losses to customers, financial institutions are obligated to provide compensation in accordance with the applicable statutory provisions. Therefore, financial institutions are required to establish robust data security systems, conduct regular security audits, implement standardized incident response procedures, and maintain transparent data breach reporting mechanisms in order to minimize the risk of compensation claims and administrative sanctions.

Keywords: *Personal Data, Civil Liability, Customers, Financial Institutions.*